


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SERING
KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MERI EVI YANA
NIM. 1192042232

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1444 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “ **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah** ” yang ditulis oleh :

Nama : Meri Evi Yana
 NIM : 11920422322
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Januari 2023
 Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Syafrinaldi, S.H., M.H
 NIP. 19810923 200604 1 004


Dra. Yusliati, M.A
 NIP. 19580707 1998 12 2 001



PENGESAHAN

Scripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Meri Evi Yana

NIM: 11920422322

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 13 Februari 2022

Waktu: 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 15 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag,

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag,

Penguji I
Zuraidah, M.Ag,

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

[Handwritten signatures of the examiners]

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta SNIK JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meri Evi Yana
 NIM : 11920422322
 Tempat/ Tgl. Lahir : Paya Lembang, 25 Maret 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (siyasah)
 Judul Skripsi/Karya Ilmiah :

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SERING
 KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
 MENURUT PERSPSPEKTIF FIIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi/Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



MERI EVI YANA
NIM : 11920422322

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

**“ Yakin adalah kunci dari segala permasalahan.
Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh
semangat hidup”**

(Penulis)

“Susah Tapi Bismillah”

(Penulis)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Meri Evi Yana (2022): Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyash

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Sering. Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa, tetapi masih ada permasalahan yang timbul dalam pembangunan Desa Sering.

Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kepala Desa di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Sering. Penelitian ini dilakukan di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sering, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Sering dalam perspektif Islam, adapun tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Sering yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan aparat Desa, membina kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat desa. Beberapa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Sering.

Kata kunci : Undang-undang No 6 Tahun 2014, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Fiqih Siyash.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SERING KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis dapat menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua Ayahanda Muhedi, Ibunda Rubiah saragih yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Untuk kedua orang tercinta Ayahanda Muhedi dan Ibunda Rubiah Saragih selaku orang tua yang sudah bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik untuk peneliti, terimakasih selalu memberikan semangat dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan penulis.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi M. Ag selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
6. Bapak Syafrinaldi, S.H.M.Hselaku Pembimbing I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Ibu Dra. Yusliati, M.A selaku Pembimbing II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Ibu Irdamisraini, Dra., Hj., MA selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan .
9. Bapak Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Bapak Bambang Hidayatulah berserta jajarannya selaku Kepala Desa Sering yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian di Desa Sering.
11. Keluarag besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata (Negara Siyasah) Kelas C angkatan 2019 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Senarito Aulinnathaqi Arrahman S.H terimakasih sudah menjadi partner sekaligus calon pendamping hidup yang bersedia membantu, memberikan nasehat dan masukan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

13. Wahyu Hidayat, Eva Lestari dan Nur Ayu Ningsih terimakasih sudah selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Ersafatma, Kesti Elida, dan Aji Resta Ariwawan terimakasih sudah menjadi partner sidang yang luar biasa dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman-teman yang memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Desember 2022
Penyusun

UIN SUSKA RIAU

MERI EVI YANA
NIM.11920422322



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Peran Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam	15
1. Pengertian Peran	15
2. Definisi Kepemimpinan	16
3. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam	19
B. Kepala Desa dalam Perspektif Undang-undang Desa	20
1. Defenisi Desa	20
2. Pengertian Undang-undang Desa	21
3. Pengertian Kepala Desa	22
4. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pembangunan ..	24
5. Kewajiban Kepala Desa Dalam Membangun Desa	25
C. Pemantauan dan Pengawasan	26
D. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	28
1. Pengertian Fiqih Siyasah	28
2. Kedudukan Fiqih Siyasah (Siyasah Syar'iyah)	31
3. Fiqih Siyasah Dusturiyah	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Informan Penelitian	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisa Data	40
H. Teknik Penulisan	41
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
a. Sejarah Kabupaten Pelalawan	41
b. Letak dan Kondisi Geografis	44
c. Sejarah Desa Sering	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sering	51
1. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi	54
2. Pembangunan Di bidang Kesehatan	54
3. Pembangunan Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban	55
4. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan	56
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sering	57
C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Berdasarkan Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Sarana dan Prasarana Desa Sering tahun 2021	48
Tabel 3.2 Daftar Kelembagaan Kemasyarakatan Desa	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan	47
------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbetuk republik”, Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota. Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintahan daerah diberi wewenang penuh oleh pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi pemerintahan daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi komunitas lokal, yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah wilayahnya sendiri.¹

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2002),h.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa, dimana desa menjadi titik tumpuh yang mendapatkan perhatian serius, desa dituntut agar bisa membangun rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain dituntut untuk mandiri, untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.

Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.²

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.³

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiaikan manusia.⁴

Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi negara seperti Presiden sampai ke tingkat daerah dan desa.

Peraturan pemerintah Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Bab V Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa

² Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tentang Pembangunan Desa Pasal 78 Ayat 2.

³ Sarman dan Mohammad Taufik Mmakaro, *hukum pemerintah daerah di indonesia* (jakarta: pt rineka cipta, 2011), h.24.

⁴ Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajaawali Pers. 1986), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan oleh pemerintah desa penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan desa harus berdasarkan sistem yang berlaku pada masyarakat agar pemerintah desa mampu menggerakkan partisipasi penuh dengan kesadaran aktif, Sesuai dengan fungsi Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan asset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - i. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7; *Tentang Desa* Pasal 26 ayat (1) Dan (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab. Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁶

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan

⁶ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers 2015),h. 240



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat. Contohnya adalah membangun jalan, jembatan, pos jaga, dan, lampu penerangan serta pembangunan dalam bidang pendidikan Paud, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Taman Bermain ramah anak dan lain-lain.⁷ Desa yang maju dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur.

Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan yang merupakan objek daerah penelitian ini adalah salah satu desa di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, telah banyak mengalami perubahan dari aspek teknologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Desa dalam pembangunan peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan mencerminkan masyarakat.

Peran Kepala Desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti di Desa Sering salah satu percepatan pembangunan di Desa Sering antara lain pembangunan jalan atau jembatan, gedung sekolah, pos jaga, pembuatan rabat beton, dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksanakan hingga saat ini seperti Pembangunan dalam bidang infrastruktur masih menjadi permasalahan yaitu belum adanya PAM atau sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Sering, sehingga

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 105-106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat harus menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, banyak masyarakat yang mengeluh dengan kualitas air yang semakin memburuk dikarenakan Desa Sering berdekatan dengan pabrik kertas yang cukup besar dan limbah pabrik sering kali mencemari sungai.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, berdasarkan pengamatan peneliti mendapatkan persoalan peran Kepala Desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran Kepala Desa dan perangkat desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat Sering, yang menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi langsung maupun tidak langsung seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangunan yang telah dibangun seperti pembangunan sarana olahraga, lapangan bola kaki yang kondisinya tidak terawat ditumbuhi oleh rerumputan liar sehingga lapangan tidak berfungsi dengan baik.

Agar pembangunan tersebut tidak cepat rusak dan kualitas pembangunan tetap terjaga maka peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk turut serta berpartisipasi, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurangnya transparansi atau terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di desanya.

Partisipasi masyarakat serta tata pemerintahan yang transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sangatlah penting dalam suatu sistem pemerintahan desa karenanya dibutuhkan pemimpin atau Kepala Desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan Undang-undang desa dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi dari Kepala Desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari desa dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan desa dan masyarakat. Tinjauan peran Kepala Desa bukan hanya diatur dalam Undang-undang, namun juga dalam konteks fiqih siyasah.

Tinjauan fiqih siyasah terhadap pembangunan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 terkait peran Kepala Desa, bahwasanya fiqih siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahata melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Defenisi ini dipertegas lagi oleh Muhammad Iqbal yang tertuang didalam bukunya yaitu siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

Nilai-nilai diletakan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang sama dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status, sosial, materi, pendidikan dan agama, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah diatas mempertegas pembangunan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait peran Kepala Desa dalam pembangunan desa, bahwa Kepala Desa sebagai dari aparatur daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan desa. Kepala Desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku sebagaimana peran Kepala Desa dari UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, yang dimana Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa.

Tinjauan Dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan akan mengintergrasikan kembali konsep dari undang-

⁸ Muhammad Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) h. 177.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang desa tersebut. Hal itu membuat Kepala Desa harus memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam tanggung jawab melayani rakyat, sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q,S An-nisa/4:58)*⁹

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.¹⁰

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama

⁹ Q.S An-nisa (4):58.

¹⁰J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*(Jakarta: Pt Rineka Grafindo Persada, 1997), h. 66.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.¹¹

Desa Sering Kecamatan Pelalawan merupakan desa yang cukup berkembang dari pemerintahan kabupaten/kota. Sehingga pemerintah desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Sering mengenai pembangunan yang ada di desa. Sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai beberapa permasalahan permasalahan yang timbul di Desa Sering. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Prespektif Fiqih Siyash”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka didalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada perundang-undangan dan kajian Fiqh Siyash yang mengenai peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Priode Kepala Desa tahun 2016- 2021).

¹¹Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulhtaniyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau **C. Rumusan Masalah**

Sesuai batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut?
3. Bagaimana perpektif fiqh siyāsah terhadap peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulisan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyāsah terhadap peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

1. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah Dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
2. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

Dalam peneltian ini agar penelitian lebih terarah maka penulis menyusun penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini dikemuakakan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KAJIAN TEORI

Pada Bab ini mengkaji teori tentang Peran kepala desa.

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan pembanguna Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, faktor penghambat dan pendukung pembangunan Desa Sering serta tinjauan fiqh siyasah.

PENUTUP

Adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan inti sari dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Peran Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Peran

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya.

Menurut Soekanto, bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan.¹²

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Levinso mengatakan peranan mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi Norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹² Soerjono. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h.212-

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahir kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yang orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun.

Adapun istilah “pemimpin” sekalipun “kepemimpinan” adalah sebagai berikut “

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu yaitu kemampuan dari seorang pemimpin.
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan si pengikut dalam situasi tertentu.
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Sedangkan ulil Al-Amri oleh ahli Al-Qur’an adalah orang yang mengemban tugas atau yang menjalankan fungsi ketentuan dalam suatu organisasi.

Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan) bahkan

¹³ Soerjono. Soekanto, *Ibid.* h. 213

juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.¹⁴ Ibnu Taimiyah berkata: Ulil Al-Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin, mereka adalah orang yang memerintah manusia termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, Ulil Amri ada dua macam yaitu Ulama dan Umara, apabila mereka bagus manusia juga akan bagus.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam baik dijamannya maupun hingga akhir zamannya.¹⁵

Demikianlah yang difirmankan Allah Swt yang menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Ulil Amri dalam Firman Allah Swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, h. 54

¹⁵ Al-Hisbah Fil Islam, *Syaikh Islam Ibnu Taimiya*, (Jakarta: 2005), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul(nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q,S An-Nisa (4);59)¹⁶*

Juga dalam firman :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَالِئِ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat menegahuinya dari mereka Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja diantara kamu. (Qs. An-Nisa:83)¹⁷*

Secara terminologi para ulama fiqih dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi Ulil Amri yang dimaksud didalam ayat surah An-Nisa diatas.

- a. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: mereka adalah para pemimpin. Ini riwayat kedua dari Ahmad.
- b. Ibnu Taimiyah berkata: Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia,

¹⁶ Q.S An-nisa (4):59.

¹⁷ Q.S An-nisa (4):83.

termasuk didalamnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara.

Apabila mereka bagus pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak. Syaikh Mahmud Syaltut berkata: Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak atau kekuatan argumentasi¹⁸.

3. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam

Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan syariat Islam untuk mencakpai tujuan yang diinginkan bersama.

a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Artinya: *“Taatilah Allah dan taati lah rasulnya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (Qs. Ali Imran ayat 32).”*¹⁹

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin,

¹⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) h. 82

¹⁹ Q.S Ali Imran (3) : 32.

selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan batasan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.

b. Beriman dan beramal saleh, Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلِيَاكُمْ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk (Qs.Al Bayyinah : 7).*²⁰

c. Mempunyai ilmu pengetahuan Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada hukum Allah SWT Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

B. Kepala Desa dalam Perspektif Undang-undang Desa

1. Defenisi Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat

²⁰Q.S Al- Bayyinah (98) : 7.

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

2. Pengertian Undang-undang Desa

Undang-undang desa merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai kedesa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal.

Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah sebagai proses pembangunan yang sedang berlangsung. Undang-undang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan. Undang-undang desa yang baru saja



dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang- undang yang baru di tanda tangani 15 januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan sampai kepada desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

3. Pengertian Kepala Desa

Menurut Undang-undang Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pengertian desa dalam peraturan perundang-undangan sejak era reformasi yang mengatur tentang desa terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

²¹ Indonesia, Pasal 1 Ayat 2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam pembangunan

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Adapun kewenangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab IV pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kewajiban Kepala Desa Dalam Membangun Desa

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-undang desa pasal 26 ayat 4 yaitu Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1994 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien.
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.

Kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa masih dibebani dengan sebuah kewajiban kepada pemerintahan kabupaten/kota. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pasal 26, bahwa Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/kota;
- c. Member laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban Kepala Desa bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, tranfaran, profesional, efektif dan efisien.

C. Pemantauan dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Secara struktural bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

1. Membantu dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
2. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Salah satu pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) adalah metode pengawasan yang dilakukan melalui survey, monitoring dan evaluasi.

Di agama Islam fungsi pengawasan dapat dilihat dalam Al-Quran surah As-Shaff ayat 3 yang berbunyi :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.²²

Rencana Kerja Pemerintahan (RKP Desa) desa dan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa). Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah control sosial masyarakat atas kebijakan yang ada didesa, kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat desa memulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaannya pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan

²² Q.S As-Sahff (61) : 3.

dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

D. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Seperti yang diketahui bahwa fiqih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut apabila disederhanakan, Fiqih Siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional.

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata siyasah yang merupakan masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²³

Sedangkan pengertian Fiqih siyasah yang terdapat dalam buku Dr. Muhammad Iqbal M. Ag, yaitu kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁴

²³ Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2014) h. 12.

Secara terminologi, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat mashlahat manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Sedangkan Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Sedangkan di dalam Al-munjid disebut, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah. Berdasarkan beberapa arti diatas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan.²⁵ Karena dalam penyelenggaraan Negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan adminstrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Siyasah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadist nabi dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat Syar'i.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Secara garis besar maka objek menjadi, pertama, pengaturan perundang-undangan, Kedua, pengorganisasian dan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ushul fiqh dan qawaid fiqh.

Dalam ilmu politik tata negara juga disebutkan bahwa tugas-tugas kepala Negara adalah memimpin seluruh rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, keamanan dan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kedudukan Fiqih Siyasah (Siyasah Syar'iyah)

Bedasarkan pembahasan pengertian fiqih siyasah (siyasah syariyyah) di dalam hukum Islam, perlu untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui dulu sistematika hukum Islam, maka dapat dipahami kedudukan fiqih siyasah didalam sistematika hukum Islam, secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhan (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (muammalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia.

Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukan oleh al-quran dan sunnah rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqih adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum tertama Al-quran dan Hadist.

²⁶ Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

Fiqih siyasah atau siyasah syariyyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah dan siyasah syariyyah berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam.

Siyasah syariyyah, dalam fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga Negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syariyyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Fiqih siyasah (siyasah syariyyah) menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqih siyasah dapat di ibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.²⁷ Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-nisa 4:59

²⁷M. Yusuf Muss, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁸

Dalam QS An-nisa ayat 59 menjelaskan agar mentaati Allah, rasulullah dan ulil amri atau penguasa, atau orang yang memiliki wewenang, dalam konteks ketatanegaraan Islam dijelaskan bahwa penguasa mengambil suatu kebijakan yang bedasarkan kemaslahatan rakyatnya.

Selanjutnya dalam kaedah siyasah terdapat berbagai metode atau kaedah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada, salah satu kaedah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam kaidah siyasah disebutkan: *“Tindakan kebijakan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”*

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu

²⁸ Q.S An-nisa (4):59.

perundang-undangan yang merugikan rakyatnya, oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau sendiri.

3. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legilasi atau bagaimana cara perumusan perundang-undangan, lembaga demokrasi atau syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di sisi lain kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik dilindungi.²⁹

Kemudian permasalahan yang terdapat didalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Dalam hal tersebut, fiqih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

²⁹ Muhammad Iqbal, *Opcit*, h. 177

³⁰ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara sepsifik membahas peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Oleh Komaruddin, Peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi di Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Kabupaten Tenggara) 2018 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bahwa hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pendamping desa harus rutin melakukan penyuluhan yang rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun perintah provinsi dengan tujuan menambah wawasan maupun pengetahuan pendamping desa agar dapat berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan pemerintah maupun UU desa.
2. Oleh Anjar Kurinawan, Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi Didesa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan) 2018 Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. bahwa hasil penelitiannya menyimpulkan sebagai kepala pemerintah diperlukan optimalisasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



upaya maksimal dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong mewujudkan cita-cita pembangunan.

Dari kedua judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun yang paling mendekati adalah judul yang kedua. Hanya saja judul yang kedua membahas tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan, sedangkan Penulis Meneliti Peran kepala desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. bahwa yang diinginkan peneliti diharapkan kepala desa sebagai pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan-pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi, Dan sebaiknya pemerintah Desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan penyelenggaraan desa yang dijalankan pemerintah desa agar masyarakat tau apa saja yang akan dibangun didesa dan bantuan apa saja yang disalurkan kedesa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Di mana penelitian ini menguraikan tentang “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyasa. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis melakukan

penelitian di desa ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Karena Penulis melihat peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Sering belum berjalan sebagaimana mestinya .

C. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Karang Taruna, kepala seksi kesejahteraan desa dan tokoh masyarakat Desa Sering. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang desa terhadap pembangunan Desa Sering.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 10 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 10 orang informan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal yaitu kata-kata dan tindakan, foto, sumber tertulis dan datastatistic. Penelitian ini penulis mengambil data primer dan skunder.³¹

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan bahan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah,jurnal,skripsi dan peraturan perundang-undangan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan Skripsi terdahulu.³²

F. Teknik Pengumpulan Data

Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. Peneliti

³¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017), h. 157.

³² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet.Ke-1, h. 8.

dalam hal ini melakukan observasi ke desa Sering khususnya dalam bidang pembangunan desa.

2. Wawancara, yaitu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua Karang Taruna, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa, dan Masyarakat Desa Sering.
3. Dokumentasi, penelitian yang menggunakan barang-barang Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti dokumen peraturan, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai bukti
4. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.³³

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.³⁴

Selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan

³³ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), Cet.. Ke-2 h. 62.

³⁴ Dr. Sandu Siyoto, *SKM., M. Kes, Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar : Literasi Media Publishing, 2015), h.190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Desa Sering Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

H. Teknik Penulisan

Dalam Pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik

Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau. Kabupaten.³⁵

b. Letak dan Kondisi Geografis

Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka.

Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar

³⁵ http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau
Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011.

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2011-2016.

c. Sejarah Desa Sering

Desa Sering adalah desa perairan yang penduduknya berada di pinggiran sungai Kampar yang terletak di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan provinsi Riau luas wilayah 10.058,4 ha. Jumlah penduduk 1.976 jiwa, pada mulanya Desa Sering adalah sebuah dusun berasal dari tanah perladangan atau dikenal dengan sebutan Rukun Kampung (RK) di bawah Widana Pelalawan. Pada masa itu dipimpin oleh Ncik Botak pada tahun 1945 sampai dengan 1950, kemudian pada tahun 1950 sampai dengan 1962 dipimpin oleh Khatib Sampul, dan pada tahun 1962 sampai dengan 1979 Jumbang dipercaya menjadi Rukun Kampung (RK).

Pada tahun 1979 sampai dengan 1983 Syamsir yang menjabat pada masa itu sebagai Wali Muda atau wali persiapan yang administrasinya mengikuti Desa Pahlawan pada tahun 1983. Syamsir ditunjuk sebagai Pejabat sementara sampai dengan bulan Agustus 1989 dan kemudian Sering memisahkan diri menjadi Desa Definitif yang ditunjuk oleh

Pemerintah Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar, yang menjabat pada waktu itu sebagai Kepala Desa persiapan untuk menjadi wali penuh adalah Jainuddin.

Pada bulan Agustus 1984 sampai dengan 1998 selanjutnya sering terus berkembang dan kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih menjabat sebagai Kepala Desa adalah Syafaruddin pada tahun 1998 sampai dengan 2003, kemudian Pejabat sementara dijabat oleh Anwar selama kurang lebih 3 bulan, tahun 2004 kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa pada bulan September tahun 2004 dan dipercaya menjadi sebagai Kepala Desa adalah M. Yunus tahun 2004 sampai dengan 2009, pada bulan September tahun 2009 Syamsul Bahri terpilih menjadi Kepala Desa sampai tahun 2012, karena dalam menjalankan tugasnya kurang stabil maka digantikan oleh Pejabat Sementara yaitu Bakti Yulis pada bulan Oktober 2012 sampai dengan Juni 2013 kemudian Desa Sering terus berkembang dan diadakan pemilihan Kepala Desa dan dipercayai menjabat kembali adalah H.M. Yunus 2013, setelah habis masa jabatan Bapak H.M. Yunus.K (2013-2019) dan menjelang pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021, maka dijabat oleh Musa, S.E sebagai Pejabat sampai Desember 2021, kemudian dari Desember 2021 dijabat oleh Bambang Hidayatullah sampai dengan sekarang.³⁶

³⁶ Desa Sering, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Profil Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan

Desa Sering adalah desa perairan yang penduduknya berada di pinggiran sungai Kampar yang terletak di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan provinsi Riau.

1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan



2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang strategis dalam pembangunan dan pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan cerdas, yang mana sarana dan prasarana di Desa Sering Kecamatan Pelalawan dijelaskan dalam table berikut:

Tabel III.1
Daftar Sarana dan Prasarana
Desa Sering tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	Jalan Aspal	3.200	M
	Jalan Cor	1000	M
3.	Prasarana Pendidikan		
	Gedung sekolah PAUD	1	Unit
	Gedung sekolah MDA	3	Unit
	Gedung SD/Sederajat	2	Unit
	Gedung SMP/Sederajat	1	Unit
	Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	Posyandu	3	Unit
	Puskesmas pembantu	1	Unit
5.	Prasarana Ekonomi		
	Pasar Desa	-	Unit
	Kios Desa	-	Unit
6.	Prasarana Ibadah		
	Mesjid	4	Unit
	Mushola	1	Unit
	Gereja	-	Unit
7.	Prasarana Air Bersih		
	Mata air	-	Tempat
	PDAM	-	Unit
	PSAB	-	Unit

Sumber Data: RKP Desa Sering Tahun 2021

3) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta

meningkatkan pelayanan masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.2
Daftar Kelembagaan Kemasyarakatan Desa

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2021
1.	Kelembagaan		
	a. LPM	Lembaga	1
	Jumlah Pengurus	Orang	12
	b. TP-PKK	Lembaga	1
	Jumlah Pengurus	Orang	12
	Jumlah Anggota	Orang	25
	c. Karang Taruna	Lembaga	1
	Jumlah Pengurus	Orang	3
	Jumlah Anggota	Orang	30
	d. Posyandu	Lembaga	1
	e. Kelompok Tani	Lembaga	1
	f. pengajian	Lembaga	3
2.	Trantib dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	3

Sumber Data: RKP Desa Sering Tahun 2021

b. Visi dan Misi

VISI

Bersama Masyarakat Membangun Desa Sering Yang “Berjaya”(Bangkit, Edukatif, Religius, Jujur, Adil, Yakin dan Amanah)

MISI

- 1) Bangkit memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan dan membangun Sumber Daya Manusia yang edukatif;
- 3) Mewujudkan Desa Sering yang religious , aman, tentram dan damai;

- 4) Menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang transparan dan jujur
- 5) Bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan ;
- 6) Bersama masyarakat yakin dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- 7) Mewujudkan sistem pemerintahan yang amanah .³⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Desa Sering, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah proses pelaksanaan pembangunan ditingkat desa, maka kesimpulannya sebagai berikut.

1. Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sering . Sebagai pemimpin pemerintahan desa perannya secara umum belum berjalan sempurna.
2. Pelaksanaan pembangunan di Desa Sering belum terlaksana dengan semestinya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di Desa Sering yaitu, kondisi lahan, kesadaran masyarakat, keefesienan dalam pembangunan, dan belum maksimalnya pengawasan.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah dalam menjalankan tugas Kepala Desa di Desa Sering belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah karena manurut hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa kepala Desa Sering masih belum transparansi dalam hal pembangunan desa, masih kurangnya interaksi dengan masyarakat dan jarang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dalam mengambil keputusan harus selalu memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, selalu menjaga fungsi transfransi anggaran, dan pemerintah desa hendaknya dapat mengajak masyarakat untuk menjaga dan memelihara insfrastrktur yang ada di Desa Sering.
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Sering agar tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi dalam hal pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi. Diperlukan optimalisasi peran Kepala Desa dengan upaya maksimal dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan, hal ini sangat berguna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya kehidupan sejahteran.
3. Dan Sebaiknya pemerintah desa harus lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa agar masyarakat tau apa saja yang telah dibangun oleh desanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Taj, *Al-Siyasat Al Syari'at Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Dar Al-Ta'lif, Mishr 1953)
- Al-Hisbah Fil Islam, *Syaikh Islam Ibnu Taimiya*, (Jakarta: 2005)
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- H. A Djazuli, *Fiqh Siyasaah, Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), Cet.. Ke-2
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulhtaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*(Jakarta: Pt Raiagrafindo Persada, 1997)
- Johata T Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan* (Bandung: Rja Grafindo Persada, 2006)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet.Ke-1
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017)
- M. Yusuf Muss, *Politik Dan Negara Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992)
- Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1986)
- Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2007)

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hal. 240

Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)

Sarman dan Mohammad Taufik Mmakaro, *hukum pemerintah daerah di indonesia* (jakarta: pt rineka cipta, 2011)

Soerjono. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: AmaraBooks, 2011)

Website

Desa Sering, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, 2021.

http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id

Undang-undang

Indonesia, Pasal 1 Ayat 2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Indonesia, Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tentang Pembangunan Desa Pasal 78 Ayat 2.

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7; *Tentang Desa* Pasal 26 ayat (1) Dan (2).

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI




Wawancara bersama Aparat Pemerintahan Desa Sering



Wawancara dengan Kepala Desa Sering



Pembangunan PAUD



SMP Negeri 5 Pelalawan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sungai sebagai sumber air Desa Sering



Pembangunan PAM yang terbengkalai sejak 2006



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Meri Evi Yana

NIM : 11920422322

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag.

Penguji I
Zuraidah, M.Ag.

Penguji II
Hairul Amr, M.Ag.

[Handwritten signatures of the review team members]

Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

[Handwritten signature of Azmiati S. Ag. M.Si]

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Nama Author : Meri Evi Yana
- Email : meri.evi25@gmail.com
- Judul Artikel : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
- Pemimbing : Syafrinaldi, S.H., M.H.
Dra. Yusliati, M.A

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 Januari 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Zulfahmi, MH

NIP.199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Surat Pengantar
 1. Ditujukan kepada
 2. Ditujukan kepada
 3. Ditujukan kepada
 4. Ditujukan kepada
 5. Ditujukan kepada
 6. Ditujukan kepada
 7. Ditujukan kepada
 8. Ditujukan kepada
 9. Ditujukan kepada
 10. Ditujukan kepada
 11. Ditujukan kepada
 12. Ditujukan kepada
 13. Ditujukan kepada
 14. Ditujukan kepada
 15. Ditujukan kepada
 16. Ditujukan kepada
 17. Ditujukan kepada
 18. Ditujukan kepada
 19. Ditujukan kepada
 20. Ditujukan kepada
 21. Ditujukan kepada
 22. Ditujukan kepada
 23. Ditujukan kepada
 24. Ditujukan kepada
 25. Ditujukan kepada
 26. Ditujukan kepada
 27. Ditujukan kepada
 28. Ditujukan kepada
 29. Ditujukan kepada
 30. Ditujukan kepada
 31. Ditujukan kepada
 32. Ditujukan kepada
 33. Ditujukan kepada
 34. Ditujukan kepada
 35. Ditujukan kepada
 36. Ditujukan kepada
 37. Ditujukan kepada
 38. Ditujukan kepada
 39. Ditujukan kepada
 40. Ditujukan kepada
 41. Ditujukan kepada
 42. Ditujukan kepada
 43. Ditujukan kepada
 44. Ditujukan kepada
 45. Ditujukan kepada
 46. Ditujukan kepada
 47. Ditujukan kepada
 48. Ditujukan kepada
 49. Ditujukan kepada
 50. Ditujukan kepada
 51. Ditujukan kepada
 52. Ditujukan kepada
 53. Ditujukan kepada
 54. Ditujukan kepada
 55. Ditujukan kepada
 56. Ditujukan kepada
 57. Ditujukan kepada
 58. Ditujukan kepada
 59. Ditujukan kepada
 60. Ditujukan kepada
 61. Ditujukan kepada
 62. Ditujukan kepada
 63. Ditujukan kepada
 64. Ditujukan kepada
 65. Ditujukan kepada
 66. Ditujukan kepada
 67. Ditujukan kepada
 68. Ditujukan kepada
 69. Ditujukan kepada
 70. Ditujukan kepada
 71. Ditujukan kepada
 72. Ditujukan kepada
 73. Ditujukan kepada
 74. Ditujukan kepada
 75. Ditujukan kepada
 76. Ditujukan kepada
 77. Ditujukan kepada
 78. Ditujukan kepada
 79. Ditujukan kepada
 80. Ditujukan kepada
 81. Ditujukan kepada
 82. Ditujukan kepada
 83. Ditujukan kepada
 84. Ditujukan kepada
 85. Ditujukan kepada
 86. Ditujukan kepada
 87. Ditujukan kepada
 88. Ditujukan kepada
 89. Ditujukan kepada
 90. Ditujukan kepada
 91. Ditujukan kepada
 92. Ditujukan kepada
 93. Ditujukan kepada
 94. Ditujukan kepada
 95. Ditujukan kepada
 96. Ditujukan kepada
 97. Ditujukan kepada
 98. Ditujukan kepada
 99. Ditujukan kepada
 100. Ditujukan kepada

Un.04/F.I/PP.00.9/10815/2022

Pekanbaru, 03 November 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MERI EVI YANA
 NIM : 11920422322
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa sering kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP 19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/51475
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/1/PP.00.9/10815/2022 Tanggal 3 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MERI EVI YANA**
- 2. NIM /KTP : **11920422322**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA SIYASAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SERING KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA SERING, KECAMATAN PELALAWAN, KABUPATEN PELALAWAN, RIAU.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 November 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Pelalawan
- 3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 k. Dapta Dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifudin Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN PELALAWAN
KEPALA DESA SERING**

Alamat: Jl. Poros No. 01 Perumahan Sering

Kode Pos 28353

SURAT KETERANGAN

Nomor: 100/Pem/2022 409

Sehubung dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : 504/DPMPSTP/2022/0175, Tanggal 10 November 2022, Perihal Penyampaian Rekomendasi Peneliti/Riset Di Desa Sering Kecamatan Pelalawan selama bulan November 2022.

Bersama ini kami, menerangkan bahwa :

Nama : MERI EVI YANA
 NIM/Jurusan : 11920422322
 Fakultas/Jenjang : Hukum Tata Negara Siyasa
 Judul Penelitian : Peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menurut Perspektif Fikih Siyasa

telah menyelesaikan penelitian/Riset di Desa Sering sesuai waktu yang ditetapkan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Desa Sering
 Pada Tanggal 24 November 2022



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Meri Evi Yana , dilahirkan di Medan, pada tanggal 25 Maret 2001. Anak Keempat dari pasangan Muhedi dan Rubiah Saragih . Bersekolah di SDN 007 Betung lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pangkalan Kuras dan SMAN 1 Pangkalan Kuras ,kemudian penulis melanjutkan Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara(Siyasa) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tahun 2022, Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Pelalawan tepatnya di Kelurahan Ukui dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian Munaqasah dan berhak menyangg gelar Serjana Hukum (S.H) dibawah bimbingan Bapak Syafrinaldi S.H.,M.H dan , Ibu Dra Yusliati MA. Dengan judul “ PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SERING KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”